



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.BlcN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Sigit Samiranto bin Mad Soleh, Tempat tanggal lahir, Cilacap, 02 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, pendidikan SD, tempat tinggal di Rt.002, Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Kartem binti Karyono (Alm), Tempat tanggal lahir, Cilacap, 07 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Perumahan Griya Pratama Blok I No.8, Rt.002, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa untuk bertindak dan atas nama Para Pemohon kepada Lamsakdir, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat “**LAM & PARTNERS**” yang berdomisili di Jalan Dharma Praja RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2021, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 562/SK.KH/11/2021/PA.BlcN tanggal 11 November 2021, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.BlcN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang telah terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.BlcN tanggal 11 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 15 Mei 2014 di hadapan seorang penghulu bernama Ust. Suansiat di Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Sakim (karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Marmin dan Maang SUen dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup (dengan Akta Cerai Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap) dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup (dengan Akta Cerai Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.BlcN



5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Junita Tri Athiyah binti Sigit Samiranto, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 15 Juni 2015;
 2. Rahmat Ady Winatha bin Sigit Samiranto, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 23 Juni 2017;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sigit Samiranto bin Mad Soleh**) dengan Pemohon II (**Kartem binti Karyono (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2014 di Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;



Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Blcn pada tanggal 16 November 2021;

Bahwa kemudian dicocokkan identitas Para Pemohon dan kuasa hukumnya dan ternyata telah sesuai;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya terdapat perbaikan perihal wali nikah tertulis ayah kandung Pemohon II dirubah menjadi kakak kandung Pemohon II, selebihnya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, Para pemohon telah menikah secara siri pada tanggal 15 Mei 2014 di Desa Satui Timur, Kecamatan satui, Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sakim (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) yang selanjutnya mewakilkan kepada penghulu yang bernama Ust. Suansiat dan yang menjadi saksinya adalah Marmin dan Mang Suen serta ada mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II statusnya janda cerai hidup;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama Sigit Samiranto diterbitkan tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXXXX atas nama Kartem diterbitkan tanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat



tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXXXXX atas nama Siti Nur Khasanah binti Wiryo Supeno dan Sigit Samiranto bin Mad Soleh diterbitkan tanggal 05 Mei 2014 oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXXXXX atas nama Kartem Binti Karyono dan Elan Suherlan bin Il diterbitkan tanggal 12 November 2012 oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor: XXXXXX diterbitkan tanggal 09 November 2021 oleh Kepala Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.5);

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. **Syaifudin bin Slamet**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan Banyuur, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam/siri pada tahun 2014 di Desa Satui Timur, Kecamatan satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan tersebut dan menjadi saksi nikahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sakim (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan selanjutnya mewakilkan kepada penghulu yang bernama Ust. Suansiat;
 - Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Mang Suen;
 - Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Junita Tri Athiyah dan Rahmat Ady Winatha;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Para Pemohon tidak pernah tidak juga pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;
2. **Marmin bin Kartomo**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sumpol Timur RT.002, Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu; Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam/siri pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan tersebut, akan tetapi tahu informasinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan sirri Para Pemohon;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi tidak tahu terkait status Para Pemohon;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Junita Tri Athiyah dan Rahmat Ady Winatha;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Para Pemohon tidak pernah tidak juga pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 07 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 10 November 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Pengesahan/*istbat* Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam/sirri dan belum tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.5) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.4) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi alat bukti;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin, sesuai dengan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) dan (P.4), Para Pemohon dapat membuktikan bahwa status Pemohon I sebagai duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II sebagai Janda cerai hidup. Masing-masing tidak terikat pernikahan dengan orang lain sehingga tidak mempunyai halangan guna melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5), Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam sehingga alat bukti *a quo* hanya bersifat bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui peristiwa pernikahan sirri Para Pemohon dan atau sekurang-kurangnya mengetahui akibat dari pernikahannya tersebut, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Blc



cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta kejadian yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon pada tanggal 15 Mei 2014 menurut tata cara agama Islam di Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sakim (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) yang selanjutnya mewakili kepada penghulu yang bernama Ust. Suansiat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Marmin dan Mang Suen dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai hidup dan status Pemohon II adalah janda cerai hidup;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad (keluar Islam);
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Junita Tri Athiyah binti Sigit Samiranto, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 15 Juni 2015;
 2. Rahmat Ady Winatha bin Sigit Samiranto, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 23 Juni 2017;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu/keberatan dan atau mempermasalahkan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon guna mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Blc



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara keduanya tidak ada larangan apapun untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga dikuatkan dengan dalil-dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول و رضاها

Artinya: “Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan sahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya”.

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من الحقوق
كالصّدّاق والنّفقة والمراث أولم يقترن

Artinya: “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.

3. Pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi*, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل على
إنتهائها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan



ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Para Pemohon, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2014 di Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menurut tata cara Islam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan demi kepastian hukum Para Pemohon, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-



undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungan petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sigit Samiranto bin Mad Soleh**) dengan Pemohon II (**Kartem binti Karyono (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2014 di Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------------------------|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa | Rp | 10.000,- |
| 4. PNBP Panggilan pertama | Rp | 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | Rp | 10.000,- |

Jumlah Rp 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)